

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi studi analisis undang-undang nomor 12 tahun 1980 tentang hak administratif anggota DPR adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan reformulasi perundang-undangan, khususnya undang-undang nomor 12 tahun 1980. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum, konsistensi, kesesuaian, dan kebutuhan perubahan dari peraturan perundang-undangan tersebut.²

C. Sifat Penelitian

Sifat penelitian skripsi yang berjudul "Studi Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Administrasi Anggota DPR" adalah normatif.

¹Christina Aryani, "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law" 4 (2021), <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/3194>. (Diakses pada 6 Mei 2024)

²Aziz, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." (Diakses pada 6 Mei 2024)

Penelitian normatif sering juga disebut sebagai penelitian yuridis kepustakaan karena fokus utamanya adalah pada dokumen hukum dan literatur yang relevan.

Ini melibatkan:

1. Analisis dokumen: Mempelajari dan mengevaluasi dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan.
2. Pendekatan perundang-undangan: Mengkaji dan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1980.
3. Pendekatan konseptual: Memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hak administrasi anggota DPR.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dan implikasinya terhadap hak-hak administrasi anggota DPR. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau masukan untuk perbaikan kebijakan atau praktik hukum yang ada.³

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk mengumpulkan informasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer ini adalah sumber hukum utama yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 itu sendiri. Bahan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan dana pensiun Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang ditinjau dari UU tersebut, khususnya Bab VI tentang Pensiun.

³Amin, "Mengurai Permasalahan Peraturan Perundangundangan Di Indonesia." (Diakses pada 6 Mei 2024)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ini mencakup literatur hukum yang mendukung analisis, seperti buku-buku hukum, artikel, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan hak administrasi dan keuangan anggota DPR.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa literatur, jurnal, makalah, hasil penelitian, dan dokumen hukum negara lain yang terkait dengan topik penelitian, ensiklopedia, direktori, dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang relevan dengan topik penelitian, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980, buku-buku hukum, artikel, dan jurnal ilmiah.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dari skripsi dengan judul "Studi Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Administrasi Anggota DPR", pengolahan data dan analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Teknik Pengolahan Data:

1. Deskriptif Analitis: Setelah data terkumpul, data diolah dengan cara deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis data

yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik.

Analisis Data, Analisis Kualitatif: Data yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Ini melibatkan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dan pemahaman tentang ketentuan dana pensiun anggota DPR dari perspektif Undang-Undang.

Hasil dari teknik pengumpulan, pengolahan, dan analisis data ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif mengenai ketentuan dana pensiun anggota DPR sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1980 dan perspektif Adz-Dzariah, serta implikasinya terhadap keuangan negara.⁴

⁴Ilham Singgih Prakoso, “Eksistensi Dan Fungsi Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” MEI 2021, <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/download/1658/1122>. (Diakses pada 7 Mei 2024)